Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 3, Ocotber – January 2027, pp. 4403-4415
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Antara Tradisi Adat dan Gerakan Kapitalisme: Kebijakan Politik Lokal terhadap Tanaman Purun Lahan Gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Meita Istianda[1*], Agustina Bidarti[2], Gayung Kasuma[3], Dedi Irwanto[4]

[1]Departemen Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 559, MERR, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
[2]Departemen Sosial-Ekonomi Pertanian, [4]Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
[3]Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR) / Jl. Mulyorejo, Surabaya
meita@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Since regional autonomy, local policy in Ogan Komering IlirRegency has tended to prioritize economic growth and the food estate agenda, putting pressure on the purun (eleocharis dulcis) weaving tradition on the peatlands of Pedamaran District. This study analyzes how local political policy positions the purun tradition in the face of capital expansion. It employs a qualitative case study design grounded in political ecology and Ribot and Peluso's theory of access. Data were collected through in-depth interviews, observation, focus group discussions, and document review. The findings show that purun swamps (lebak purun), which during the Marga Danau era held the status of customary communal land (hak ulayat marga) and were safeguarded by five layers of customary protection, passed into state and district control after the abolition of the marga system, without new legal recognition for the weavers. This gap has been filled by oil palm and industrial plantation forest (HTI) concessions, the auctioning of swamp and fishing grounds (lelang lebak lebung), and rice field expansion targets. Local policy is ambivalent and depends on fiscal considerations, while a regional regulation on purun agroindustry has yet to be issued. The absence of legal recognition is the decisive mechanism of exclusion. The study calls for recognition of community management rights, alignment of the food estate agenda with peatland zoning, and a review of the impacts of the swamp auctions.
Keywords: Purun, Peatland, Politics of access, Customary communal land, Ogan Komering Ilir

Abstrak

Kebijakan lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak otonomi daerah cenderung menekankan pertumbuhan ekonomi dan agenda lumbung pangan, sehingga menekan tradisi anyaman purun (eleocharis dulcis) di lahan gambut Kecamatan Pedamaran. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan politik lokal memposisikan tradisi purun di hadapan ekspansi modal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, berlandaskan ekologi politik dan konsep politik akses Ribot dan Peluso. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebak purun yang pada masa Marga Danau berstatus hak ulayat marga dan dijaga lima lapis penjagaan adat berpindah ke penguasaan negara dan kabupaten setelah penghapusan marga, tanpa pengakuan hukum yang baru bagi perajin. Celah ini diisi konsesi Hak Guna Usaha perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Iustri, lelang lebak lebung, serta target cetak sawah. Kebijakan lokal bersifat ambivalen dan bergantung pada pertimbangan fiskal, sementara peraturan daerah tentang agroindustri purun belum terbit. Ketiadaan pengakuan hukum menjadi mekanisme eksklusi yang menentukan. Diperlukan pengakuan hak kelola komunitas, penyelarasan lumbung pangan dengan zonasi gambut, dan peninjauan dampak lelang lebak lebung.
Kata kunci: Purun, Lahan gambut, Politik akses, Hak ulayat marga, Ogan Komering Ilir

Copyright (c) 2026 Meita Istianda, Agustina Bidarti, Gayung Kasuma, Dedi Irwanto

✉Corresponding author: Meita Istianda
Email Address: meita@ecampus.ut.ac.id (Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 559, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur)
Received 07 November 2026, Accepted 14 November 2026, Published 25 November 2026

PENDAHULUAN

Masyarakat agraris memainkan peran sentral dalam perkembangan peradaban manusia sejak masa awal sejarah, termasuk masyarakat Pedamaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Transformasi mereka menjadi masyarakat yang lebih kompleks tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga dinamika eksternal seperti perubahan kebijakan politik (Bakung et al., 2024; Yuwono et al., 2026).

Sejak otonomi daerah pada masa reformasi, kebijakan pemerintah di Ogan Komering Ilir cenderung menekankan pertumbuhan ekonomi (Marbun, 2018; Pebriadi dan Putra, 2025). Pembangunan infrastruktur dan ekspansi industri, terutama perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI), kerap mengabaikan kearifan lokal dan mengancam tradisi yang diwariskan turun-temurun, termasuk di Kecamatan Pedamaran.

Sejak awal abad ke-20, modernisasi pertanian dan revolusi hijau diharapkan membawa perbaikan bagi masyarakat agraris. Dalam praktiknya, kapitalisme agraris menjadikan tidak hanya tenaga kerja dan hasil pertanian, tetapi juga tanah sebagai sumber persoalan di pedesaan. Kajian di Ogan Komering Ilir menunjukkan pola ini pada lahan gambut. Ketika lahan mineral makin terbatas dan potensi ekonomi gambut dinilai tinggi, gambut mulai dipandang sebagai pilihan komoditas baru bagi akumulasi modal (Soerjo dan Oktafiana, 2026; Arisanty et al., 2024). Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki lahan gambut terluas di Sumatera Selatan, sekitar 769 ribu hektare (Pratiwi, 2025). Menurut studi Nabila et al. (2026), sebagian besar rawa gambut tersebut telah beralih fungsi, di mana sejumlah perusahaan sawit di atas gambut banyak memerlukan drainase, sekat kanal, dan parit untuk mengatur muka air tanah. Alih fungsi dan drainase yang tidak berkelanjutan telah mengubah lanskap hidrologi, walau telah dilakukan program pembasahan, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian.

Tumbuhan purun (eleocharis dulcis), yang telah menjadi sumber penghidupan dan penanda budaya sekaligus basis ekologis tradisi, di tengah tekanan itu, mulai mengalami penyempitan luas lahan. Bahan baku purun akan semakin sulit didapat, jika lebak purun menyusut akibat konversi konsesi sawit. Perkembangan perkebunan sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama di lahan gambut Kecamatan Pedamaran, menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap agroindustri purun, karena lahan purun diambil perusahaan sawit. Selanjutnya, dalam kerangka ekologi politik, ketahanan komunitas pengrajin purun ditentukan oleh kemampuan memperoleh dan mempertahankan akses atas sumber daya, sehingga "politik akses" berperan penting. Menurut studi Ristian et al. (2025), kebijakan lokal, pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menjadi arena tempat tradisi dan modal bertemu. Pasca pembubaran pemerintahan marga, dan terlebih otonomi daerah di masa reformasi, membuat banyak kebijakan politik lokal di Ogan Komering Ilir berayun. Salah satu yang paling terdampak adalah tumbuhan purun di lahan lebak gambut, lebak-lebak gambut ini yang semula dikelola warga dan menjadi hak ulayat marga di Kecamatan Pedamaran pada masa Marga Danau, menjadi hak ulayat negara yang dikelolah oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Istianda et al., 2023).

Kebijakan lokal yang dipengaruh nasional yang terjadi pada saat ini, dalam arah kebijakan pangan juga menambah tekanan pada rawa lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Studi Triana dan Ahmadi (2026) menyatakan bahwa Ogan Komering Ilir dijadikan lumbung pangan nomor satu di Indonesia melalui cetak sawah baru dengan optimasi pada lahan gambut. Kondisi ini juga menjadi ancaman dalam perlindungan terhadap purun yang memang masih terbatas. Bahkan peraturan daerah pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengenai agroindustri purun belum dikeluarkan, sehingga

masyarakat Pedamaran memperjuangkan akses lebak purun melalui skema peraturan daerah yang statusnya hingga kini belum jelas.

Berbagai kajian terdahulu telah mengkaji purun, misal studi Azni et al., (2022) dari sisi ketahanan komunitas dan akses sumber daya dan kapasitas adaptasi perajin. Kajian Adriani et al., (2024) tentang alternatif mata pencaharian gambut dan studi Yunindyawati et al. (2025) mengenai peran perempuan. Namun, analisis tentang bagaimana kebijakan politik lokal menempatkan tradisi purun di hadapan ekspansi modal dan agenda lumbung pangan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik lokal terhadap tanaman purun di Kabupaten Ogan Komering Ilir di antara tradisi adat dan gerakan kapitalisme.

Masyarakat agraris memainkan peran sentral dalam perkembangan peradaban manusia sejak masa awal sejarah, termasuk masyarakat Pedamaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Transformasi mereka menjadi masyarakat yang lebih kompleks tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga dinamika eksternal seperti perubahan kebijakan politik (Bakung et al., 2024; Yuwono et al., 2026). Sejak otonomi daerah pada masa reformasi, kebijakan pemerintah di Ogan Komering Ilir cenderung menekankan pertumbuhan ekonomi (Marbun, 2018; Pebriadi dan Putra, 2025). Pembangunan infrastruktur dan ekspansi industri, terutama perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI), kerap mengabaikan kearifan lokal dan mengancam tradisi yang diwariskan turun-temurun, termasuk di Kecamatan Pedamaran.

Sejak awal abad ke-20, modernisasi pertanian dan revolusi hijau diharapkan membawa perbaikan bagi masyarakat agraris. Dalam praktiknya, kapitalisme agraris menjadikan tidak hanya tenaga kerja dan hasil pertanian, tetapi juga tanah sebagai sumber persoalan di pedesaan. Kajian di Ogan Komering Ilir menunjukkan pola ini pada lahan gambut. Ketika lahan mineral makin terbatas dan potensi ekonomi gambut dinilai tinggi, gambut mulai dipandang sebagai pilihan komoditas baru bagi akumulasi modal (Soerjo dan Oktafiana, 2026; Arisanty et al., 2024). Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki lahan gambut terluas di Sumatera Selatan, sekitar 769 ribu hektare (Pratiwi, 2025). Menurut studi Nabila et al. (2026), sebagian besar rawa gambut tersebut telah beralih fungsi, di mana sejumlah perusahaan sawit di atas gambut banyak memerlukan drainase, sekat kanal, dan parit untuk mengatur muka air tanah. Alih fungsi dan drainase yang tidak berkelanjutan telah mengubah lanskap hidrologi, walau telah dilakukan program pembasahan, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian.

Tumbuhan purun (eleocharis dulcis), yang telah menjadi sumber penghidupan dan penanda budaya sekaligus basis ekologis tradisi, di tengah tekanan itu, mulai mengalami penyempitan luas lahan. Bahan baku purun akan semakin sulit didapat, jika lebak purun menyusut akibat konversi konsesi sawit. Perkembangan perkebunan sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama di lahan gambut Kecamatan Pedamaran, menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap agroindustri purun, karena lahan purun diambil perusahaan sawit. Selanjutnya, dalam kerangka ekologi politik, ketahanan komunitas pengrajin purun ditentukan oleh kemampuan memperoleh dan mempertahankan akses atas sumber daya, sehingga "politik akses" berperan penting. Menurut studi Ristian et al. (2025), kebijakan

lokal, pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menjadi arena tempat tradisi dan modal bertemu. Pasca pembubaran pemerintahan marga, dan terlebih otonomi daerah di masa reformasi, membuat banyak kebijakan politik lokal di Ogan Komering Ilir berayun. Salah satu yang paling terdampak adalah tumbuhan purun di lahan lebak gambut, lebak-lebak gambut ini yang semula dikelola warga dan menjadi hak ulayat marga di Kecamatan Pedamaran pada masa Marga Danau, menjadi hak ulayat negara yang dikelolah oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Istianda et al., 2023).

Kebijakan lokal yang dipengaruh nasional yang terjadi pada saat ini, dalam arah kebijakan pangan juga menambah tekanan pada rawa lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Studi Triana dan Ahmadi (2026) menyatakan bahwa Ogan Komering Ilir dijadikan lumbung pangan nomor satu di Indonesia melalui cetak sawah baru dengan optimasi pada lahan gambut. Kondisi ini juga menjadi ancaman dalam perlindungan terhadap purun yang memang masih terbatas. Bahkan peraturan daerah pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengenai agroindustri purun belum dikeluarkan, sehingga masyarakat Pedamaran memperjuangkan akses lebak purun melalui skema peraturan daerah yang statusnya hingga kini belum jelas.

Berbagai kajian terdahulu telah mengkaji purun, misal studi Azni et al., (2022) dari sisi ketahanan komunitas dan akses sumber daya dan kapasitas adaptasi perajin. Kajian Adriani et al., (2024) tentang alternatif mata pencaharian gambut dan studi Yunindyawati et al. (2025) mengenai peran perempuan. Namun, analisis tentang bagaimana kebijakan politik lokal menempatkan tradisi purun di hadapan ekspansi modal dan agenda lumbung pangan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik lokal terhadap tanaman purun di Kabupaten Ogan Komering Ilir di antara tradisi adat dan gerakan kapitalisme.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menelaah proses politik, relasi kuasa, dan makna sosial-budaya yang tidak dapat diukur dengan angka. Hal yang dikaji adalah bagaimana kebijakan lokal memposisikan tradisi purun (eleocharis dulcis) di hadapan ekspansi modal dan agenda lumbung pangan. Studi kasus Capano et al. (2026) masih relevan dan cocok untuk fenomena kontemporer yang batas antara konteks dan fenomenanya kabur, seperti perubahan status lebak gambut dari hak ulayat marga menjadi wilayah yang dikelola kabupaten, lalu masuk ke konsesi Hak Guna Usaha. Kasus dibatasi pada masyarakat perajin purun di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kerangka analisis yang digunakan adalah ekologi politik dari Malik et al. (2026) dan Inverardi-Ferri (2026), yang melihat persoalan lingkungan sebagai hasil relasi kuasa antara negara, modal, dan komunitas lokal. Untuk membedah akses terhadap lebak purun, penelitian ini memakai konsep politik akses dari Ribot dan Peluso dalam Ribot dan Peluso dalam Suwarno dan Harahap (2025). Konsep ini membedakan akses berbasis hak dari akses berbasis mekanisme struktural dan relasional. Kerangka ini

mengarahkan seluruh tahap pengumpulan dan analisis data pada tiga hal yakni kebijakan, penguasaan lahan dan respons komunitas.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lokasi dipilih secara purposif karena wilayah ini sentra anyaman purun, lahan gambutnya berdekatan dengan konsesi perkebunan sawit, perempuan menganyam tikar purun dan konflik akses terhadap lebak purun di kawasan Hak Guna Usaha. Penelitian lapangan berlangsung selama 4 bulan, yaitu pada Juli-Oktober 2026. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus mencakup pengalaman perajin, sejarah pengelolaan lebak purun, perubahan akses, proses penyusunan kebijakan, dan pandangan para pemangku kepentingan. Sementara, data sekunder berupa dokumen dan literatur, baik kebijakan lokal daerah, kebijakan lumbung pangan, cetak sawah, dan optimasi lahan rawa gambut. Juga dokumen sejarah pemerintahan marga, data statistik dan laporan instansi, serta artikel ilmiah dan laporan penelitian. Sementara, untuk penentuan informan dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan kedekatan dengan isu penelitian, lalu dilengkapi teknik snowball untuk menjangkau pihak yang sulit diidentifikasi sejak awal. Kategori informan adalah sebagai berikut, pihak pemerintah daerah, perwakilan perusahaan sawit, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta perajin purun, terutama perempuan. Jumlah informan tidak dikunci sejak awal. Pengumpulan data dihentikan ketika tercapai kejenuhan data, yaitu saat informasi baru tidak lagi muncul. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Teknik analisis data dilakukan data dianalisis secara interaktif dengan model Miles et al. (2023) melalui tahapan berikut, yakni kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan dibandingkan antarkelompok informan dan antarsumber, lalu dikaitkan kembali dengan kerangka teori. Pengodean mengikuti tema utama yakni kebijakan lokal dan nasional, perubahan status dan penguasaan lebak-lebak purun, mekanisme akses dan eksklusi perajin, nilai tradisi dan makna sosial-budaya purun, dan strategi adaptasi dan perlawanan komunitas. Analisis wacana kebijakan digunakan secara terbatas untuk membaca bagaimana dokumen kebijakan membingkai purun dan lahan gambut, misalnya sebagai lahan "tidak produktif", sumber Pendapatan Asli Daerah, atau warisan budaya. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking, audit trail, dan refleksivitas peneliti. Penelitian ini menerapkan persetujuan tindakan, informed consent secara lisan atau tertulis sebelum wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Status Lebak Purun dari Hak Ulayat Marga ke Penguasaan Negara dan Konsesi

Pada catatan botani masa kolonial, tumbuhan purun dikaitkan dengan wilayah Palembang terutama merujuk pada tumbuhan rawa air tawar. Literatur kolonial Belanda, seperti Heyne (1913) berjudul "De Nuttige Planten van Nederlandsch-Indie" menyebutkan tumbuhan purun tumbuh alami di perairan tergenang, danau tapal kuda wilayah lebak-lebung, dan dataran banjir musiman di dataran

rendah Palembang, terutama di Onderafdeeling Ogan en Komering Ilir. Menariknya, purun menempati ceruk penting dalam subsistensi lokal dan perdagangan regional. Laporan Wellan, menyebutkan ada dua jenis tumbuhan gelagah berserat, yaitu tumbuhan "purun", poeroen yang digunakan untuk membuat "karung purun", karong poeroen yang terkenal di Marga Danau, Pedamaran, sejak awal abad ke-19. Selain itu, Wellan mencatat adanya "rumbia", roembiea yang dianyam menjadi tikar. Ribuan zak kodi tikar tersebut diekspor setiap tahun dan menghasilkan satu daalder Spanyol untuk setiap 20 buah (Wellan, 1925).

Selanjutnya, temuan pada masa Marga Danau di Pedamaran menunjukkan bahwa persoalan purun berakar pada perubahan siapa yang berwenang menetapkan aturan atas lebak gambut. Pada masa Marga Danau, lebak-lebak purun dikelola warga dan diakui sebagai hak ulayat marga. Lebak-lebak purun di masa Marga Danau di Kecamatan Pedamaran cukup banyak dan luas hamparannya, seperti: Lebak purun Guo, Lebak purun Arang Setambun, Lebak purun Tanjung Sahang, Lebak purun Gambalan, Lebak purun Kembang Penyeti, Lebak purun Rutan Dini dan Lebak purun Rawang Tinggi. (Wawancara dengan informan Listiadi Martin, 14 Oktober 2026) Pelestarian lewat kepemilikan bersama, di mana lahan lebak purun tersebut termasuk status hak ulayat marga merupakan inti dari perlindungan di masa itu. Dengan penguasaan di tangan marga, akses perajin bersumber dari pengakuan adat, sehingga seseorang tidak perlu memiliki lahan untuk mengambil purun. Dalam kerangka teoritis Ribot dan Peluso dalam Suwarno dan Harahap (2025), ini akses berbasis hak yang kuat karena dijamin otoritas yang hidup dan dikenal warga. Pada masa itu, pasirah sebagai kepala marga, mampu yang menjaga rasa aman terhadap penjagaan lebak-lebak purun. (Wawancara dengan informan Robinhood Kunud, 16 Oktober 2026)

Temuan ini menarik, karena sistem marga di masa lampau mampu membuat penjagaan lebak-lebak purun, yang walau tidak bergantung pada aturan tertulis, tetapi justru itu yang sangat kuat, di mana perlindungan Marga Danau bersifat adat dan lisan, sangat dikelola dengan logika penghidupan bersama. Lebak purun pada masa Marga Danau memang tidak dijaga oleh satu aturan, namun oleh lima lapis penjagaan yang saling menopang. Kelima lapisan ini adalah otoritas, aturan pemanfaatan, pengawasan sosial, pengetahuan perempuan, dan makna budaya. Lapisan-lapisan ini bekerja karena menyatu dengan kehidupan sehari-hari, bukan karena ada kantor atau papan larangan. Pada lapis pertama, otoritas yang menjaga adalah pemilik wewenang yang disebut Pasirah, kepala marga. Pasirah menjamin akses warganya untuk mengambil purun, sebab haknya bersumber dari keanggotaan dalam komunitas marga. Dalam kerangka teoritis Ribot dan Peluso Ribot dan Peluso dalam Suwarno dan Harahap (2025) ini disebut sebagai akses berbasis hak yang berakar pada adat.

Pada lapis kedua, aturan pemanfaatan pada siapa-siapa yang boleh mengambil purun di lebak-lebak purun masa Marga di mana pengambilan purun aksesnya tidak terbatas, baik batasan jumlah, musim ambil, maupun wilayah yang boleh dan tidak boleh dipotong. Pada lapis ketiga, pengawasan sosial di mana masa marga purun tidak ditanam sehingga tidak ada pemilik individual yang menjaganya. Pengawasan dilakukan komunitas sendiri yang dipakai bersama, pelanggaran mudah diketahui karena

semua orang saling kenal, dan ancaman terberat bukan denda, melainkan hilangnya nama baik di dusun. (Wawancara dengan informan Suparman Guluk, 18 Oktober 2026)

Ketika marga diubah menjadi desa, struktur peran pemerintahan lokal berubah, termasuk kewenangan terhadap hutan milik marga. Kepala desa tidak memiliki kewenangan terhadap hutan milik marga, termasuk hutan larangan. Selain itu, berbagai kepentingan negara seperti proyek transmigrasi, penetapan kawasan hutan, dan ekspansi perkebunan swasta menggerogoti hutan marga. Selanjutnya hutan milik marga dengan dihapuskannya marga berubah menjadi hutan Hak Ulayat Negara yang dikuasai sepenuh oleh Negara. Sejak tahun 1970 lewat Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 diatas hutan milik negara dilakukan pemberian konsensi hak penguasaha hutan (HPH). Akibatnya, dalam jangka waktu 1970-1985, hutan tropis di hutan larangan yang dulu ada di marga-marga Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 62 persen menghilang. Selanjutnya menyadari kehilangan besar atas hutan tropis tersebut serta dalam melindungi kehilangan hutan lebih lanjut keluar Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985. Namun peraturan tersebut tetap tidak dapat melindungi hutan tropis di Ogan Komering Ilir karena maraknya illegal loging. Sehingga dalam jangka waktu 1985-1992 hutan tropis Ogan Komering Ilir berkurang menjadi 84 persen dan kurun 1993-1996 hutan tropis di Ogan Komering Ilir hilangnya sama sekali. (Wawancara dengan informan Sumardi Sanari, 12 Oktober 2026.

Perlahan hutan marga berubah menjadi ekosistem lahan gambut, di mana sepanjang 1978-1986 di atas gambut muncul program perluasan permukiman transmigrasi di Ogan Ilir diikuti pemberian wewenang pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit sejak tahun 1992. Pembubaran pemerintahan marga, lalu otonomi daerah pada masa reformasi, memindahkan kewenangan itu ke negara dan pemerintah kabupaten (Istianda et al., 2023). Dalam bahasa Ribot dan Peluso dalam Ribot dan Peluso dalam Suwarno dan Harahap (2025), perajin kehilangan akses berbasis hak, yaitu pengakuan adat, tanpa digantikan akses berbasis hak yang baru, yaitu pengakuan hukum negara. Status lebak-lebak purun di eks Marga Danau, Pedamaran kemudian bergeser lagi ketika sebagian wilayahnya masuk Hak Guna Usaha perusahaan sawit. Perajin yang dahulu mengambil purun sebagai bagian dari hak bersama kini harus berhadapan dengan batas konsesi. (Wawancara dengan informan Ryan Saputra, 16 Oktober 2026).

Akses berbasis mekanisme struktural dan relasional di lebak-lebak purun pada lahan gambut ini membuat menyusutnya lebak-lebak purun di lahan gambut yang berarti bahan baku makin jauh dan makin sulit didapat, sebagaimana ditunjukkan kajian Lutfih (2026). Purun tidak dibudidayakan, sehingga keberadaannya bergantung pada gambut yang belum berubah fungsi. Menyempitnya lebak purun akibat ekspansi modal, sehingga lebak purun hilang atau terancam di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyebabnya rusaknya rawa gambut akibat ekspansi perkebunan skala besar di Pedamaran memperkuat bahwa perkembangan perkebunan sawit sebagai faktor paling berpengaruh terhadap agroindustri purun. Persaingan purun dengan sawit sangat tinggi, karena lebak-lebak purun di lahan gambut sudah diambil perusahaan sawit, sehingga perajin anyaman purun di Pedamaran menanggung posisi tawar yang lemah.

Arah Kebijakan Lokal dalam Pembingkaian Purun Masa Kini

Analisis dokumen kebijakan memperlihatkan dua tekanan yang saling menumpuk. Pertama, orientasi pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak otonomi daerah membuka ruang bagi investasi sawit dan Hutan Tanaman Industri di lahan gambut. Kedua, agenda lumbung pangan nasional dan provinsi, dengan target cetak sawah dan optimasi lahan rawa, menambah permintaan atas lahan yang sama (Ariani et al., 2026; Triana dan Ahmadi, 2026).

Berdasar temuan dokumen dalam kajian ini, maka analisis wacana kebijakan melihat pembingkai lebak-lebak purun di lahan gambut, misalnya lebak-lebak purun di lahan gambut sebagai lahan "tidak produktif" oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lebak-lebak purun di lahan gambut di pandang sebagai "lahan menganggur", karena purun yang tidak dibudidayakan dan tidak tercatat sebagai komoditas mudah menjadi tak terlihat dalam perencanaan. Kondisi ini dihadapkan dengan nilai tradisi adat dalam pemanfataan purun yang menunjukkan adanya dipertaruhkan. Bagi masyarakat Pedamaran, menganyam purun merupakan warisan turun temurun sejak lama di kaum perempuan. Studi Rahmadi et al. (2023) mencatat hampir sembilan puluh persen perempuan Pedamaran mampu menganyam tikar purun. Akibatnya, ketika lebak-lebak purun dianggap sebagai "lahan tidak produktif dan lahan menganggur", para perajin ini tidak pasif, mereka atas nama masyarakat Pedamaran memperjuangkan lewat Peraturan Daerah. Respons ini penting karena menunjukkan bahwa ketahanan komunitas ditentukan oleh kemampuan memperoleh dan mempertahankan akses, bukan oleh keterampilan menganyam semata.

Namun, walau sudah diperjuangkan, perlindungan purun masih lemah di Ogan Komering Ilir. Akibatnya, purun tidak hanya tergusur, tetapi juga tergerus dari dasar adatnya. Data menunjukkan dua tekanan yang berlapis. Tekanan pertama adalah hilangnya ruang fisik, yaitu lebak purun yang masuk Hak Guna Usaha. Tekanan kedua lebih halus, yaitu melemahnya institusi adat yang dulu menopang pengelolaan lebak. Pembubaran pemerintahan marga turut menghilangkan hukum adat yang menjaga lebak-lebak purun di lahan gambut, sehingga kesadaran masyarakat melindungi lebak-lebak purun di lahan gambut perlahan terkikis (Wawancara dengan informan Ryan Saputra, 16 Oktober 2026). Dalam bahasa Polanyi dalam Runesi (2026), ini adalah proses ketika sumber daya yang semula tertanam dalam relasi sosial dan adat ditarik menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada saat bersama, kapitalisme juga bekerja lewat tiga jalur. Pertama, lewat perkebunan dan Hak Guna Usaha dengan konsep akumulasi yang cenderung merampas hak masyarakat. Menurut Harvey (2017), akhirnya ruang hidup bersama di lebak-lebak purun lahan gambut beralih ke penguasaan modal. Kedua, lewat agenda lumbung pangan walau bukan jalur kapitalisme dalam arti sempit karena digerakkan negara. Namun logika target produksi dan alih fungsi lahan bekerja serupa, yakni menilai rawa menurut kegunaan ekonominya dan turut serta menghilangkan lebak purun.

Politik lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang lebak-lebak purun dapat dibaca sebagai arena yang ambivalen. Kebijakan lokal tidak berpihak satu arah, dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah mengembalikan penguasaan sepenuhnya lebak-lebak purun lahan gambut

kepada masyarakat desa. Pembalikan ini menunjukkan bahwa kebijakan sangat bergantung pada pertimbangan fiskal, dengan narasi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sangat ambivalen. Lebak-lebak purun di lahan gambut disebut tradisi yang dilestarikan di satu pihak, sebagai bentuk adat aslinya, yang dikelola marga di masa lampau. Namun di masa kini, pada pihak lainnya, sudah berpindah ke pemiliknya pada kabupaten yang merubah fungsinya dengan selalu menggantung lebak-lebak purun tidak pernah memperhatikan sebagai institusi dalam menjaga tradisi adat lokal yang nyata.

Pembahasan: Antara Tradisi Adat dan Gerakan Kapitalisme

Beberapa temuan tentang pertentangan antara tradisi adat lokal dan kapitalisme dalam kebijakan lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang lebak-lebak purun lahan gambut di atas dapat dibaca dalam tiga argumen. Pertama, kebijakan lokal menjadi arena tempat tradisi dan modal bertemu (Ristian et al., 2025) dengan menjadikan arena itu tidak netral. Perubahan status lebak dari hak ulayat marga di masa lalu ke penguasaan kabupaten masa kini selalu menciptakan celah hukum yang diisi oleh konsesi. Dalam kerangka ekologi politik, hal ini menunjukkan bahwa degradasi dan hilangnya akses bukan sekadar akibat "alih fungsi lahan", melainkan hasil keputusan siapa yang berhak menentukan penggunaan lahan, termasuk lebak-lebak purun lahan gambut.

Kedua, gambut termasuk lebak-lebak purun diperlakukan sebagai komoditas baru bagi akumulasi modal ketika lahan mineral makin terbatas. Agenda lumbung pangan memperpanjang logika yang sama dengan wajah berbeda. Perkebunan sawit dan cetak sawah sama-sama menuntut drainase, padahal drainase yang kurang tepat merusak fungsi hidrologi dan memperbesar risiko karhutla (Pangestu et al., 2025), dan kerusakan itu pada akhirnya juga menggerus habitat purun di lebak-lebak purun di lahan gambut. Ketiga, temuan ini mengisi celah kajian terdahulu yang membahas purun dari sisi ketahanan komunitas (Yunindyawati et al., 2025), tetapi belum menelaah bagaimana kebijakan politik lokal yang menempatkan purun dihadapan ekspansi modal. Penelitian ini menambahkan bahwa ketiadaan pengakuan hukum atas purun dan bukan hanya penyempitan lahan tetapi merupakan mekanisme eksklusi yang menentukan.

Secara kebijakan, temuan sementara ini mengarah pada tiga hal, yakni: pengakuan hak kelola komunitas atas lebak purun, penyelarasan target lumbung pangan dengan zonasi gambut, dan peninjauan dampak lelang lebak lebung terhadap akses warga. Namun, tulisan ini punya keterbatasan dalam hal data sekunder didominasi wawancara dengan suara informan dari masyarakat, status regulasi terbaru perlu diverifikasi lewat dokumen resmi serta masih sulitnya tim melakukan mewawancarai pihak perusahaan, akses terhadap dokumen perizinan yang tidak terbuka, atau keterbatasan cakupan satu kecamatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yakni: pertama, hilangnya akses perajin purun berakar pada perubahan siapa yang berwenang atas lebak-lebak purun lahan gambut, bukan semata alih fungsi lahan. Pada masa Marga Danau di masa lampau, lebak-

lebak purun berstatus hak ulayat marga dan dijaga lima lapis penjagaan adat. Namun, pembubaran pemerintahan marga sejak tahun 1984 ditambah pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi memindahkan kewenangan ke negara dan kabupaten tanpa menggantinya dengan pengakuan hukum negara yang baru. Akibatnya, para perajin anyaman purun di Ogan Komering Ilir, termasuk di Pedamaran, mulai kehilangan akses berbasis hak terhadap lebak-lebak purun di lahan gambut karena celah hukum ini kemudian diisi oleh konsesi Hak Guna Usaha sawit dan Hutan Tanaman Industri.

Kedua, kebijakan lokal bersifat ambivalen dan cenderung digerakkan pertimbangan fiskal serta logika kapitalisme. Kapitalisme bekerja lewat tiga jalur yakni perkebunan dan Hak Guna Usaha sebagai bentuk akumulasi melalui perampasan, lelang lebak lebung yang mengubah akses bersama menjadi hak usaha yang dibeli, dan agenda lumbung pangan dengan cetak sawah serta optimasi rawa di lebak-lebak purun di lahan gambut yang menilai rawa menurut kegunaan ekonominya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengakui purun sebagai tradisi, tetapi tidak pernah mengembalikan penguasaan lebak sepenuhnya ke desa. Purun yang tidak dibudidayakan mudah dibingkai sebagai "lahan tidak produktif dan menganggur" sehingga tidak terlihat dalam perencanaan.

Ketiga, ketiadaan pengakuan hukum atas purun menjadi mekanisme eksklusi yang menentukan, sehingga diperlukan perlindungan formal berbasis hak kelola komunitas. Peraturan Daerah agroindustri purun belum terbit. Praktik adat tidak punya sandaran hukum menghadapi kapitalisme karena tekanannya berlapis, di mana hilangnya ruang fisik dan melemahnya institusi adat. Walau, komunitas perajin tidak pasif karena memperjuangkan akses lewat skema Peraturan Daerah, namun ketahanan mereka ditentukan oleh kemampuan mempertahankan akses, bukan sekadar keterampilan menganyam.

Temuan ini mengarah pada tiga rekomendasi yakni pengakuan hak kelola komunitas atas lebak purun, penyelarasan target lumbung pangan dengan zonasi gambut, dan peninjauan dampak lelang lebak lebung terhadap akses warga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) di bawah Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. Publikasi artikel ini dibiayai oleh Tahun Anggaran 2026, dengan kontrak berdasarkan Keputusan Ketua Asosiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Badan Hukum Nomor: 002/ALP/HK/V/2026 Tanggal 6 Mei 2026 tentang Penerima Pendanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia Skema A Tahun 2026.

REFERENSI

Adriani, D., Yazid, M., Riswani, Damayanthy, D., Choi, E., & Yang, H. (2024). Livelihood alternatives in restored peatland areas in South Sumatra Province, Indonesia. Land, 13(5), 643.

Anggraeni, F. N., Mataburu, I. B., & Setianingsih, A. I. (2025). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2014-2024 terhadap RTRW di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Media Komunikasi Geografi, 26(2), 200-218.

Ariani, M., Suhartini, S. H., Susilowati, S. H., Ariningsih, E., Purba, H., Agustian, A., & Gunawan, E. (2026). Refokusing Kebijakan dan Program Swasembada Beras Berkelanjutan pada berbagai Agroekosistem: Analisis Multi-Criteria Policy. Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian, 3(1), 31-49.

Arisanty, D., Hastuti, K. P., Aristin, N. F., Angriani, P., Alviawati, E., Adyatma, S., & Setiawan, F. A. (2024). Geografi Ekonomi: Kajian Pada Lingkungan Lahan Basah. (Malang: Media Nusa Creative Publishing).

Azni, U. S., Alfitri, Yunindyawati, & Riswani. (2022). Community Resilience Related to Community Resources Access to Peatland in Political Ecological Perspectives: A Case Study of Purun (Eleocharis dulcis) Craftsmen in Ogan Komering Ilir, South Sumatera, Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, 17(3), 941–947.

Azni, U. S., Alfitri, Yunindyawati, Riswani, & Pellizzoni, L. (2023). Adaptive capacity of Indonesian peatland communities facing resource loss and fires threats: Studies on purun (Eleocharis dulcis) craftsmen. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics, 18(5), 1223–1228.

Bakung, D. A., Soepeno, M. H., Bawole, H. Y. A., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2024). Hukum Agraria (Teori dan Praktek). (Semarang: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia).

Capano, G., Zittoun, P., & Profeti, S. (2026). The Politics of Governing Crises: Three Types of Policymaking under Uncertainty, Urgency, and Threat. Policy and Society, 45(1), 1-13.

Fariani, A. (2019). Technical efficiency of smallholders of oil palm cultivation in Ogan Komering Ilir. Agro Ekonomi, 29(2), 196-206.

Harvey, D. (2017). The "New" Imperialism: Accumulation by Dispossession. (Oxford: Oxford Academic)

Heyne, K. (1913). "De Nuttige Planten van Nederlandsch-Indie. (Batavia: Ruygrok)

Inverardi-Ferri, C. (2026). Towards a Cultural Political Ecology: In A Research Agenda for Cultural Political Economies of Space. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing).

Istianda, M., Irwanto, D, Giyanto, G. (2023). Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatera Selatan. (Palembang: Aksara Pena)

Luthfi, M. (2026). Peran Komunikasi Lingkungan pada Kerajinan Purun oleh Perempuan di Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Journal of Environmental Communication and Ethnic Studies, 1(1), 15-22.

Malik, I. H., Borde, R., & Ford, J. D. (2026). Political Ecology: Past, Present, and Future. Discover Sustainability, 7(1), 374-401.

Marbun, F. (2018). Lelang Lebung: Ekspansi Kekuasaan, Kesadaran Ekologis dan Strategi Ekonomi. Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 10(3), 369-384.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 4. (Thousand Oaks: Sage Publications)

Nabilla, C. M., Ridwan, H., Faidah, N. H., & Choironi, M. (2026). Representasi Alam dan Kritik Ekologis dalam Film Dokumenter Purun Terakhir: Kajian Ekokritik Cheryll Glotfelty. In Proceedings of International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization, 12(1), 279-298.

Pebriadi, E., & Putra, R. (2025). Analisis Kritis Prospek Pemerintahan Efektif Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Journal of Syntax Literate, 10(11), 9592-9600.

Pratiwi, R. E. (2025). Analisis Spasial Pengaruh Restorasi Terhadap Dinamika Kebakaran Lahan Gambut Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Khg Sungai Burnai-Sungai Sibumbung. Journal of Syntax Literate, 10(2), 1179-1191.

Pangestu, I. T., Kusnandar, K., & Fajarningsih, R. U. (2025). Strategi Pengembangan Agribisnis Berbasis Petani Swadaya Kelapa Sawit. Agribios, 23(1), 26-38.

Rahmadi, R., Yusmiono, B. A., & Giyanto, G. (2023). Ketersediaan Purun Pada Lahan Basah Untuk Dikaryakan Menjadi Tikar Sebagai Hasilekonomi Masyarakat Kecamatan Pedamaran. Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi, 8(2), 177-188.

Ristian, R., Akhyar, T., & Afriany, D. (2025). Analisis Sengketa Lahan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Perpektif Teori Konflik Agraria). Jurnal Studi Ilmu Politik, 4(2), 109-118.

Runesi, W. F. (2026). Menggugat Logika Pembangunan: Kritik Karl Polanyi atas Kelangkaan sebagai Desain Kekuasaan. Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 17(1), 1-18.

Soerjo, T. A., & Oktafiana, S. (2026). Dari Revolusi Hijau ke Food Estate: Kapitalisme Pedesaan dan Warisan Dualisme Ekonomi dalam Sejarah Pembangunan Pertanian Indonesia. Jurnal Sejarah Indonesia, 9(1), 61-76. https://doi.org/10.62924/jsi.v9i1.46151

Suwarno, E., & Harahap, I. (2025). Analisis Kritis Akses dan Eksklusi dalam Regulasi Kehutanan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Andrew Law Journal, 4(1), 162-177.

Triana, Y., & Ahmadi, N. (2026). Penguatan Kapasitas Brigade Pangan melalui Bimbingan Teknis dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurdianpasti: Jurnal Pengabdian Unisti, 4(1), 1-14.

Wellan, J.W.J. (1925). Een Tournee in het Palembangsche voor Honderd Jaren. Tijdschrift voor Economische Geography, 16, 148-156.

Yunindyawati, Y., Lidya, E., & Azni, U. S. (2025). Weaving life: Women's livelihood strategies based on local wisdom and stress reduction through purun (Eleocharis dulcis) crafting among female artisans in rural peatland areas. Society, 13(1), 1–17. https://doi.org/10.33019/society.v13i1.701

Yuwono, T., Murti, R. H., Purwanto, B. H., Utami, S. N. H., Prijambada, I. D., Widianto, D., & Darwanto, D. H. (2026). Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan: Menuju Kemandirian Pangan Nasional. (Yogyakarta: Penerbit Andi).

Zuliansyah, M. A., Adriani, D., & Wildayana, E. (2022). Analisis strategi pengembangan agroindustri purun dengan aplikasi berlian Porter di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Agricore, 7(1), 47–56.

Wawancara dengan informan Listiadi Martin, 14 Oktober 2026, Pedamaran-OKI

Wawancara dengan informan Robinhood Kunud, 16 Oktober 2026, Pedamaran-OKI

Wawancara dengan informan Suparman Guluk, 18 Oktober 2026, Pedamaran-OKI

Wawancara dengan informan Sumardi Sanari, 12 Oktober 2026, Pedamaran-OKI

Wawancara dengan informan Ryan Saputra, 16 Oktober 2026, Pedamaran-OKI